



PUTUSAN

NOMOR : 18/ PDT / 2018 /PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. Nama: **M. NUR SULAIMAN Bin SULAIMAN**, Tanggal Lahir/Umur: 15 November 1956/60 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Jln. Tanjung Kalian, Gang Kebun Jati, Rt.03/Rw.01, Kelurahan: Tanjung, Kecamatan: Muntok, Kabupaten: Bangka Barat, Propinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Agama: Islam, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya Heriyanto, S.H.,M.H, Martinus Sihwanto, S.H dan Niko Ismir, S.H Advokat Peradi pada Rumah Singgah Hukum (Legal Shelter "Heriyanto & Partners" Advocat and Legal Consultant, beralamat di Km. (Simp. Indomie) Jln. HBR. Motik Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS** **sekarang disebut sebagai PEMBANDING:**

MELAWAN

1. Nama: **TUSRIN SUPARNO**, Tempat Lahir: Muntok, Tanggal Lahir/Umur: 26 Agustus 1953/63 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan PT Timah, Tempat tinggal : Kampung Kerangan Atas Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Agama: Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I DALAM KONPENS/PENGUGAT I DALAM REKONPENS** **sekarang disebut sebagai TERBANDING I ;**
2. Nama: **ROHANA**, Tempat Lahir: Muntok, Tanggal Lahir/Umur: 23 Maret 1954/62 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat tinggal: Kampung Kerangan Atas, Rt.002/Rw.010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Agama: Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II DALAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSİ **sekarang disebut sebagai TERBANDING II ;**

3. Nama: **YAYU OKTARINA**, Tempat Lahir: Muntok, Tanggal Lahir/Umur: 30 Oktober 1978/39 Tahun, Pekerjaan: PNS , Tempat tinggal: Gang Tembus Pait Jaya Kel. Belo Laut Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat, Agama: Islam, , untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III DALAM KONPENSİ/PENGGUGAT III DALAM REKONPENSİ **sekarang disebut sebagai TERBANDING III ;**

yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya Yan Juanda Saputra & Partners Law Office yang beralamat di Jl. Alam Elok III UX-5 Pondok Indah Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri **Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Sgl** Tanggal Kamis, tanggal 8 Maret 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.511.000,00 (empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 04/ Akta.Pdt.G/PN.Sgl jo Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 pihak Niko Ismir, S.H Advokat Peradi pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgah Hukum (Legal Shelter “Heriyanto & Partners” Advocat and Legal Consultant, beralamat di Km. (Simp. Indomie) Jln. HBR. Motik Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A-10 (Belakang United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang selaku Kuasa Hukum **M. NUR SULAIMAN Bin SULAIMAN** dahulu **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh **Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/ PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018** untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TUSRI SUPARNO** dahulu **TERGUGAT I DALAM KONPENS/PENGUGAT I DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** pada tanggal 26 Maret 2018 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 April 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **ROHANA** dahulu **TERGUGAT II DALAM KONPENS/PENGUGAT II DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** pada tanggal 26 Maret 2018 yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 18 April 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **YAYU OKTARINA**

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata No.18/PDT/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu **TERGUGAT III DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT III DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** pada tanggal 26 Maret 2018;

Membaca Surat Memori Banding Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 3 April 2018 yang diajukan oleh **PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak **TERGUGAT I DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018, pihak **TERGUGAT II DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018 dan pihak **TERGUGAT III DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT III DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor: 76/DT.G/2017/PN.Sgl tanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh **TERGUGAT I DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** dan **TERGUGAT II DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak **TERGUGAT I DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018, pihak **TERGUGAT II DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** pada tanggal 9 April 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 9 April 2018 pada pihak **PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/ TERGUGAT DALAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** pada tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 21 Mei 2018;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 3 Maret 2018 telah menerima memori banding dari Pembanding Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 12 April 018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak **PENGGUGAT DALAM KONPENSİ/TERGUGAT DALAM REKONPENSİ** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak **TERGUGAT I DALAM KONPENSİ/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSİ** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak **TERGUGAT II DALAM KONPENSİ/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSİ** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 76/PDT.G/2017/PN.SGL Tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak **TERGUGAT I DALAM KONPENSİ/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSİ** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari **PENGGUGAT DALAM KONPENSİ/TERGUGAT DALAM REKONPENSİ** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan **Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/ PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018** telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama **Surat Memori Banding** yang diajukan oleh **PENGGUGAT DALAM KONPENSI/ TERGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** dan Surat Kontra Memori Banding Tanggal 23 April 2018 yang diajukan oleh **TERGUGAT I DALAM KONPENSI/PENGGUGAT I DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** dan **TERGUGAT II DALAM KONPENSI/PENGGUGAT II DALAM REKONPENSI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** maka **Majelis Hakim Tingkat Banding** berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.511.000,00 (empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G/2017/PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018** dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PENGUGAT DALAM KONPENS/ TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PENGUGAT DALAM KONPENS/ TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;
- menguatkan putusan **Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 76/Pdt.G /2017/PN.Sgl Tanggal 8 Maret 2018** yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PENGUGAT DALAM KONPENS/ TERGUGAT DALAM REKONPENS** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari :Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. SABARUDDIN ILYAS,S.H.,M.Hum** dan **MAHYUTI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.18/PDT/2018/PT.BBL Tanggal 31 Juli 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh TATI SUWARTI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

R. SABARUDDIN ILYAS, S.H., M.Hum Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

MAHYUTI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TATI SUWARTI

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp	6.000,-	
2. Redaksi	: Rp	5.000,-	
3. Pemberkasan	: Rp	139.000,-	
Jumlah	: Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah);